



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.ED.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], Umur 29, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED], Umur 22, Agama Islam, Pendidikan  
Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Dahulu bertempat  
tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dan sekarang tidak diketahui lagi  
alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik  
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.ED, tanggal 09 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED],  
sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 0040/02/VIII/2016,  
tertanggal 26 Agustus 2016;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) akan tetapi Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Watubewa, RT 09/RW 05, Desa Tanah Lo'o, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, selama sekitar 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Pada bulan November 2017, Termohon meminta izin pada Pemohon untuk pergi ke Kalimantan Timur untuk menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit;
5. Bahwa pada awalnya sesampainya Termohon di rumah orang tua Termohon di Kalimantan Timur, masih terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Namun dua minggu setelahnya, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tiba-tiba terputus, nomor telfon yang digunakan oleh Termohon sebelumnya tidak aktif lagi, sehingga Pemohon tidak bisa menghubungi Termohon;
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, Pemohon mendengar informasi dari kerabat Pemohon yang tinggal di Kalimantan Timur, kalau Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sangat marah dan kecewa dengan perlakuan Termohon tersebut. Padahal sebelum Termohon diberitakan telah menikah siri dengan laki-laki lain, Pemohon masih menunggu kepulangan Termohon, namun nyatanya Termohon mengkhianati kepercayaan Pemohon tersebut;
8. Bahwa November 2017 sampai dengan saat ini, kurang lebih selama dua tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin terhadap Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR;

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan hukum dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.ED tanggal 11 September 2019 dan surat panggilan kedua dengng nomor yang sama tanggal 09 Oktober 2019. Dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : BU.474.4/DTL/046/SKB/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris [REDACTED] telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
- Asli Surat Keterangan Nomor: BU.474.4/088/SK/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala [REDACTED] telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/02/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-3;

## B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED] saksi mengaku mengenal Pemohon yaitu sebagai saudara sepeupu Pemohon dan bersedia untuk bersumpah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adala suami isteri dan saat ini belum dikaruniau anak;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Wolowaru;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Watubewa Desa Tanah Lo'o, Kecamatan Wolowaru;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
  - Bahwa pada bulan November 2017 Termohon izin untuk kembali ke Kalimantan Timur untuk mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit;
  - Bahwa Pemohon dan orang tuanya megantar Termohon ke Maumere dan selanjutnya Termohon berangkat ke Balikpapan menggunakan Kapal Laut;
  - Bahwa sejak Termohon pergi ke mengunjungi orang tuanya di Kalimantan tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon di Watubewa, Desa Tanah Lo'o, Kecamatan Wolowaru;
  - Bahwa Pemohon telah berupaya menghubungi Termohon melalui telepon, namun nomor telpon seluler Termohon tidak aktif lagi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menanti kedatangan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi, karena telah lama menanti Termohon tidak kembali lagi;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], mengaku sebagai bibi Pemohon serta bersedia untuk bersumpah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adala suami isteri dan saat ini belum dikaruniau anak;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Wolowaru tahun 2016;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Watubewa Desa Tana Lo'o, Kecamatan Wolowaru;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 Termohon meminta izin untuk kembali ke Kalimantan Timur untuk mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa Pemohon mengantar Termohon ke Maumere dan selanjutnya Termohon berangkat ke Kalimantan menggunakan Kapal Laut;
- Bahwa sejak Termohon pergi ke mengunjungi orang tuanya di Kalimantan tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi ke [REDACTED];
- Bahwa Pemohon telah berupaya menghubungi Termohon melalui telepon, namun nomor telpon seluler Termohon tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menanti kedatangan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi, karena telah lama menanti Termohon tidak kembali lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon sejak bulan November 2017 izin untuk pergi ke Kalimantan menjenguk orang taunya yang sedang sakit, namun sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali Watubewa, Desa Tanah Lo'o, Kecamatan Wolowaru, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data diri dan tempat tinggal Pemohon saat ini sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data diri dan tempat tinggal Termohon sebelum tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai sebagian dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai sebagian dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1., P.2., P.3. dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah tanggal 26 Agustus 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/02/VIII/2016, Tanggal 26 Agustus 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2017 telah pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke Kalimantan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sekurang-kurangnya sejak bulan November 2017 atau setidaknya sudah 2 tahun lebih 2 bulan Pemohon telah berpisah dengan Termohon, karena Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke Kalimantan dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih dari 2 tahun dan 2 bulan merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah mau datang bertemu dengan Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon,

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengirim kabar beritanya, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريحاً بإحسان (البقرة : 229)

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkannya dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ed.



MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.  
Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YSUSUF, SHI.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	5.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>616.000,00</b>
<b>(enam ratus enam belas ribu rupiah)</b>				